

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 12/JN/2011/MS-IDI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

	Mahkamah Syar'iyah Idi yang me	meriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
ina	yat di tingkat pertama dengan acara	pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan
lala	am perkara Maisir/Perjudian atas nama T	erdakwa :
	Nama Lengkap	: TERDAKWA
	Tempat Lahir	: Sigli.
	Umur/Tanggal Lahir	: 40 tahun/31 Desember 1972.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki.
	Kebangsaan	: Indonesia.
	Tempat Tinggal	: Dusun Aminuddin Desa Tanoh Anoe
		Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh
		Timur.
	Agama	: Islam.
	Pekerjaan	: Wiraswasta.
	Pendidikan	: SMP (tamat).
Γer	dakwa tidak ditahan ;	
	Mahkamah Syar'iyah tersebut ;-	
	Telah membaca berkas-berk	as dan surat-surat dalam perkara ini ;
	<u> </u>	
	Telah mendengar keterangan	Saksi dan Terdakwa dalam perkara ini ;
	Telah mendengar tuntutan pi	dana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum di
	persidangan, yang pada po	okoknya berkesimpulan sebagai berikut :
1	Menyatakan Terdakwa terbukti secar	ra sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah
		sir (perjudian) sebagaimana dalam dakwaan
	_	asal 23 ayat (1) Qanun Nomor 13 Tahun 2003
	tentang Maisir (perjudian);	
2		qubat cambuk di depan umum sebanyak 8
		anpa memperhitungkan penahanan yang telah
	dijalani oleh Terdakwa;	
3		
	• 1 (satu) unit handphone merk No	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

•	1	(satu)	repas	togel	<u>a</u> -	77	 	 	
•		(satu)	icpas	to go	•		 	 	

- 1 (satu) potongan Koran karikatur pak tuntung; -----
- 2 (dua) buah pulpen; ------
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----

Dirampas untuk dimusnahkan; ------

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
 - Memperhatikan pengakuan Terdakwa secara lisan di persidangan serta mohon keringanan hukuman; ------

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan nomor register perkara: PDM-275/IDI/09/2011 tertanggal September 2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Ruko JG depan terminal Idi Rayeuk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan Maisir. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----
- Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekira pukul 13.30 Wib, saksi BH (anggota Polsek Idi Rayeuk) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ruko JG tepatnya di depan terminal Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur ada seorang yang sedang melakukan praktek judi togel. Berdasarkan informasi tersebut dengan ditemani saksi AA, saksi B melakukan pemeriksaan atas kebenaran informasi tersebut. Saksi B dan saksi AA sampai di depan ruko, saksi B dan AA langsung memeriksa lokasi kemudian mencari orang yang kemungkinan sedang menjual/ merekap nomor togel. Saat saksi B dan AA melakukan pemeriksaan di lantai dua ruko, saksi B dan AA menemukan Terdakwa yang sedang menulis rekap nomor togel. Saat itu juga saksi B dan AA melakukan pengamanan terhadap Terdakwa kemudian dari penguasaan Terdakwa saksi B berhasil menemukan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terlibat praktek judi togel antara lain : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 2600 C, 1 (satu) repas togel, 1 (satu) potongan Koran karikatur pak tuntung, 2 (dua) buah pulpen, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam praktek jual nomor togel ini Terdakwa adalah kaki (anak buah) dari Y (dpo) yang bertugas menerima pembelian nomor togel dari para pemakainya, ada yang memesan secara langsung dengan datang menjumpai Terdakwa dan ada juga pembeli yang memesan melalui pesanan SMS Handphone kemudian Terdakwa juga menjelaskan bahwa praktek judi togel ini dilakukannya tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 14.00 wib sampai pukul 16.00 wib pada jam 16.00 wib semua pesanan nomor Terdakwa serahkan kepada Yahya (dpo) rata-rata Terdakwa berhasil menyetorkan uang kepada Yahya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari praktek jual beli togel yang Terdakwa lakukan Terdakwa apabila tidak ada nomor yang menang Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah uang yang disetorkan, sedangkan kalau ada pembeli yang nomornya keluar Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Timur untuk diproses lebih lanjut: --

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat
 (1) jo Pasal 23 ayat (2) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama :

SAKSI I, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Warung Kopi JG Gampong Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;------

- Bahwa saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sering menulis repas togel di lantai atas warkop saya dan Terdakwa lebih kurang sudah 3 bulan melakukan aktifitas tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

SAKSI II, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Polri, Tempat tinggal di Asrama Polsek Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah menangkapnya; -
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa terlibat dalam aktifitas judi togel lalu saksi bersama teman saksi melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa di Warkop JG dan saksi menemukan repas togel, potongan koran, 2 buah pulpen, HP merk Nokia dan uang tunai Rp. 100.000,- dalam pecahan Rp. 20.000,- yang pada saat penangkapan tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa repas dan barang-barang lainnya tersebut, Terdakwa menyatakan miliknya; -------

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; ------

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti perkara ini kepada Majelis Hakim dan Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) lembar repas togel, 1 (satu) lembar potongan koran karikatur Pak Tuntung, 2 (dua) buah pulpen, HP merk Nokia type 2600 C dan uang tunai Rp. 100.000,- dalam pecahan Rp. 20.000,- dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya; ------

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa tersebut maka terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut : ------

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam yang telah ditetapkan dengan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 pasal 6 ayat (1) perbuatan tersebut adalah dikenakan *Jarimah Ta'zir* atau *Denda* sesuai dengan pasal 23 ayat (1) dan (2) Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur Pasal dari Maisir (Perjudian) yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan ;---

Menimbang, bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 23 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 dimana unsur-unsurnya adalah sebagai tersebut dalam pasal 6 ayat (1) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:------

1. "Barang siapa"; ------

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah terungkap bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2."Menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir"; -------

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah tidak adanya hak atau izin untuk melakukan perbuatan Maisir (Perjudian), sedangkan yang dimaksud dengan Maisir (Perjudian) menurut pasal 1 angka 20 Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta-fakta sebagai berikut:------

- Bahwa Terdakwa mengakui ada melakukan aktifitas judi togel ;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu ditangkap hanya sendirian dan bersamanya ditemukan barang bukti berupa repas togel, potongan koran, 2 buah pulpen, HP merk Nokia dan uang tunai Rp. 100.000,- dalam pecahan Rp. 20.000,- dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah mukallaf serta perbuatannya tersebut adalah dilarang (haram) ;
- Bahwa benar dalam wilayah Propinsi Aceh dimana telah diberlakukan Syari'at
 Islam dan Maisir (Perjudian) tersebut dilarang menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor-faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar dan pemaaf. Di mana Terdakwa telah mukallaf dan mampu bertanggungjawab serta tidak termasuk pengecualian dari Undang-Undang dan Hukum Islam. Lagi pula Terdakwa sebagai seorang kepala keluarga/ayah seharusnya memberi contoh yang baik kepada keluarganya maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya; ------

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut:-----

- ⇒ Hal-hal yang memberatkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mah

an.mahkamahagung.go.i	d
⇒ Hal-hal yang meri	ngakan :
Bahwa Terdakwa	mengakui semua perbuatannya ;
Bahwa Terdakwa	sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya ;	
	a kooperatif dalam persidangan dan berkelakuan baik ;
Menimbang, bahwa	Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan
hukuman berupa uqubat camb	ouk sebanyak 8 (delapan) kali di depan umum, maka Majelis
Hakim akan menentukan huku	man seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-
Menimbang, bahwa	selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya
alasan pemaaf dan pembenar p	ada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan
dari tuntutan hukum ;	
Menimbang, bahwa	oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan
harus dihukum, maka Terdaky	va tersebut dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang
akan ditetapkan pula dalam an	nar putusan ini ;
Mengingat firman A	llah dalam QS. Al- Maidah ayat 90 tentang larangan Maisir
(perjudian), yaitu:	
Artinya · Hai orang-orang	yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk
	. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan
	kara ini khususnya Pasal 5 dan 6 serta Pasal 23 ayat (1) Qanun
Propinsi Nanggroe Aceh Daru	ssalam Nomor 13 Tahun 2003 ;
	MENGADILI
1 Menyatakan Terdak	wa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
bersalah melakukan	tindak pidana Maisir (perjudian) sebagaimana dalam dakwaan
melanggar Pasal 6	ayat (1) jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 13 Tahun 2003
tentang Maisir (perju	ıdian) ;
2 Menjatuhkan terhad	ap Terdakwa uqubat cambuk di depan umum sebanyak 7
(tujuh) kali cambuk	dengan tanpa memperhitungkan penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa;	
3 Menyatakan Barang	Bukti berupa:

1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2600 C; ---

1 (satu) repas togel; -----

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan Koran karikatur pak tuntung; ----
- 2 (dua) buah pulpen; ------
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----

Dirampas untuk dimusnahkan; ------

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Idi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 H. oleh kami Drs.Murdani,SH, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Ketua Majelis, Mujihendra, SHI dan Said Nurul Hadi, SHI sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1433 H, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Edi Suhadi, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi, di hadapan Terdakwa (Anwar alias Bang wan Bin Muhammad Saleh).; -----

KETUA MAJELIS,

dto

DRS. MURDANI, SH

HAKIM ANGGOTA,

dto

MUJIHENDRA, SHI

SAID NURUL HADI, SHI PANITERA PENGGANTI,